

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI  
MEDIASI DI KEPOLISIAN RESOR PAREPARE**



**SKRIPSI**

**Oleh :**

**SITI FATIMA AZIZAH**

**4517060031**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI  
MEDIASI DI KEPOLISIAN RESOR PAREPARE**

Oleh :

**SITI FATIMA AZIZAH**

**4517060031**

**BOSOWA**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Penelitian Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

Pada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Siti Fatima Azizah  
Nim : 4517060031  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No Pendaftaran Judul : 170.66 / Pdn / FH.UBS/III GMP / 2021  
Tgl Pendaftaran Judul : 12 Maret 2021  
Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan  
Melalui Mediasi Di Kepolisian Resor  
Parepare

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu (SI).


Makassar, Desember 2021

Disetujui

**Pembimbing I,**

  
Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.

**Pembimbing II,**

  
Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Siti Fatima Azizah  
NIM : 4517060031  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.66/Pdn/FH.UBS/III GNP/2021  
Tanggal Pendaftaran Judul : 12 Maret 2021  
Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan  
Melalui Mediasi Di Kepolisian resor parepare”

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H**

**NIDN : 090512202**


## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 066/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Siti Fatima Azizah** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060031** yang dibimbing oleh **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua





Sekretaris,

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

### Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.  
2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.  
3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.  
4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

  
.....)  
  
.....)  
  
.....)  
  
.....)

## LEMBAR PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fatima Azizah  
Nim : 4517060031  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jln. Drs. Muh Yusuf Majid Perumahan Villa Taman  
Sari Blok D Nomor 20  
No. HP : 085299969132

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Di Kepolisian Resor Parepare”** adalah benar-benar hasil karya sendiri bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan orang lain. Apabila kemudian hari skripsi ini terdapat pihak-pihak yang keberatan, maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak manapun.

Makassar, Desember 2021  
Pembuat Pernyataan

  
Siti Fatima Azizah



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan Rahmat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan keberkahan yang luar biasa. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kami Baginda Rasulullah SAW, suri tauladan umat muslim sepanjang masa. Alhamdulillahirobbil'alamiin, berkat rahmat, karunia dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Di Kepolisian Resor Parepare”**. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi strata 1 (satu) serta dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi terutama karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, namun kesemuanya itu dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan kontribusi baik dukungan, semangat, bimbingan serta saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Ibunda Tercinta, Ratna Mustari yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa serta nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Suami dan Anak tercinta, Yayat Sunarya,S.Kom dan Naura Azalia Maulida yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
4. Bapak Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan masukan, petunjuk dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar
6. Bapak Muhammad Rusli, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik Universitas Bosowa Makassar
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan
8. Seluruh Saudara/i angkatan 2017 Fakultas Hukum yang selama ini telah membantu dan selalu memberikan semangat apabila penulis dilanda kesulitan, semoga dengan bantuan dan kontribusinya dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon saran dan kritik yang



sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, 9 Desember 2021

Siti Fatima Azizah



## ABSTRAK

**Siti Fatima Azizah** “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Di Kepolisian Resor Parepare”. Dibawah bimbingan Abd Haris Hamid selaku pembimbing I dan Siti Zubaidah selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian masalah tindak pidana ringan melalui mediasi di Kepolisian Resor Pare-Pare, dan untuk mengetahui faktor apakah yang menghambat penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi di Kepolisian Resor Pare-Pare.

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau *sosio-legal research*, penulis melakukan penelitian pada wilayah Kota Parepare Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari responden yang dipilih secara *purposive* di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi dokumen tertulis yang ditemukan di lokasi penelitian, Populasi penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan rumusan masalah ini, yaitu Kepolisian Resor Pare-Pare, Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposivesampling*, Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, penyelesaian tindak pidana ringan dalam Kepolisian Resor Pare-Pare mengutamakan keadilan restoratif (*restorativ ejustice*) yang mengutamakan penyelesaian Tindak pidana Ringan secara Kekeluargaan dan Yang kemudian menjadi faktor penghambat terlaksananya mediasi berupa, tidak adanya saksi yang dengan suka rela memberikan kesaksian terhadap apa yang dia lihat dia rasakan dan dia ketahui, sehingga tidak terpenuhinya 2 alat bukti yang sah, dan gagalnya titik temu penyelesaian masalah pada saat mediasi antara 2 (dua) bela pihak, pelapor memiliki dendam, yang sebelumnya sudah pernah di mediasi sebelum membuat laporan polisi, namun kejadian yang sama terulang kembali, sehingga kasus tersebut harus di selesaikan melalui Litigasi

Kata Kunci : Perkara; Kepolisian; Mediasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tugas Pokok Kepolisian .....	11
B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	15
C. Pengertian Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan .....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Ringan .....	16
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan .....	17
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Ringan .....	20
E. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Non Litigasi ...	26
1. Pengertian Litigasi Dan Non Litigasi .....	26

2. Penyelesaian Perkara Melalui Non Litigasi .....	27
3. Pengertian Mediasi .....	29
F. Kewenangan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Tipe Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Jenis dan Sumber Data .....	40
D. Pengumpulan Data .....	41
E. Populasi dan Sampel .....	41
F. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Proses Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi di Kepolisian Resor Pare-Pare .....	43
B. Faktor Yang Menghambat Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi di Kopolisian Resor Pare-Pare .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>DOKUMENTANSI PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia adalah negara yang patuh dengan norma-norma hukum positif. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan antara sesama anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian dalam hubungan masyarakat itu.<sup>1</sup>

Hal ini dapat dilihat dari sebuah ungkapan yang menyatakan “*Ubi societas ibi ius*” (di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum),<sup>2</sup> yang bermakna bahwa manusia dan hukum itu tidak dapat dipisahkan karena hukum itu lahir di dalam masyarakat guna untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Oleh karena itu manusia dalam kehidupan sehari-harinya hidup saling berdampingan satu dengan yang lainnya sebagaimana mestinya warga yang hidup di lingkungan yang beraneka ragam, dengan adanya keanekaragaman ini maka munculah permasalahan yang terdapat di kalangan masyarakat yang bahkan memicu terjadinya delik atau suatu perbuatan melawan hukum yakni tindak pidana.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perbuatan manusia yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut akan diberikan sanksi tegas yang diatur oleh hukum pidana. Menurut Simons hukum pidana merupakan

---

1 Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Bandung : Angkasa, hlm. 11.

2 Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, hlm. 1.

semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh Negara atau penguasa umum lainnya, yang mana pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu.<sup>3</sup> Selanjutnya sebagaimana yang disebutkan oleh W.L.G Lemaire yang menyatakan bahwa hukum pidana ini terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana ini adalah suatu norma yang menentukan suatu tindakan-tindakan baik yang melakukan sesuatu ataupun tidak dilakukan sesuatu yang padahal merupakan sebuah keharusan dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang seperti apa yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>4</sup>

Negara menghadirkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis sebagai salah satu ciri hukum modern<sup>5</sup> yang dalam penegakan hukum pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni hukum pidana formil menegakkan hukum pidana materil. Penegakan hukum pidana ini dimulai dari proses yang dilakukan kepolisian yakni penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni penuntutan di persidangan dan

---

3 S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni Ahaem Petehaem, hlm. 13.

4 P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

5 Amanda, F. K., & Zubaidah, S. (2021). Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks): *CLAVIA: Journal of Law*, 19(1), 19-36.

Hakim yang memutuskan vonis hukuman pada pelaku tindak pidana.<sup>6</sup>Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri, dalam rangka penegakan hukum oleh setiap instansi penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan,terasa, terlihat dan diaktualisasikan.<sup>7</sup>

Kepolisian sendiri merupakan salah satu institusi pelaksana dalam penegakan hukum pidana, dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri,” selanjutnya pada Pasal 18 ayat (2) berbunyi :Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka sesuai dengan aturan tersebut, polisi memiliki wewenang terhadap suatu perkara dalam hal prosesnya apakah perlu dihentikan atau dapat ditindak lanjuti perkara tersebut ke peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu, kewenangan ini juga dikenal sebagai diskresi.<sup>8</sup>

---

6 Nadyanti, D., KA, P. N., &Jayaputeri, T. (2018). Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan. ADIL: Jurnal Hukum, 9(2), 100-117.

7 Siti Zubaidah,2019, Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Kepolisian Resortabes Makassar), Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, V01 4, No. 2, hlm 172

8 Suyono, Y. U. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan. Jatiswara, 35(3).



Konsep Keadilan restoratif ini diatur salah satunya di dalam Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana:<sup>9</sup> “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak”. Konsep keadilan restoratif.<sup>10</sup>Selanjutnya pada Surat Edaran (SE) Kepolisian Negara Republik Indonesia SE/8/VII/2018<sup>11</sup> Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana,

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat :

a. Materil, meliputi:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
- 4) Prinsip pembatas:
  - a) Pada pelaku:
    - 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan

---

9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

10 ZennyRezaniaDewantary, 2016, “Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi Pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Varitas et Justitia, Vol. 2, Nomor 2, hlm. 311,

11 Surat Edaran (SE) Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*RestorativeJustice*).

2) pelaku bukan residivis;

b) Pada tindak pidana dalam proses:

1) Penyelidikan; dan

2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

b. Formil, meliputi :

- a) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- b) Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/ atau keluarga pelapor, terlapor dan/ atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- c) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- d) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
- e) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab ganti rugi.

Dalam rangka upaya untuk penegakkan keadilan restoratif maka penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan melalui jalur di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* atau yang biasa disingkat dengan ADR selanjutnya disingkat (ADR). Penyelesaian perkara melalui ADR ini dengan memposisikan korban di titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku dari pemenjaraan, akan tetapi dimintai pertanggung

jawaban.<sup>12</sup>ADR sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Ayat (10) yang berbunyi :<sup>13</sup>“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli.”

Barda Nawawi Arief, menyebutkan bahwa meskipun yang sering diketahui penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu hanya ada pada sengketa perdata, namun dalam pelaksanaannya kasus pidana juga banyak diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat.<sup>14</sup>

ADR ini tentunya memiliki tujuan untuk mawadahi suatu proses yang penting untuk membantu para pihak yang berperkara dalam penyelesaian suatu masalah antar para pihak tersebut terutama pada proses terhadap penarikan sengketa dan para pihak yang saling berselisih untuk menemukan suatu cara penyelesaian sengketa tersebut. Dari ADR tentunya dapat dilihat bahwa para pihaklah yang memberikan hasil dari yang dipermasalahkan hingga para pihak jugalah yang menentukan apa yang mereka inginkan satu sama lain dalam penyelesaian permasalahan tersebut.<sup>15</sup>

---

12 Anas Yusuf, 2016, Implementasi *Restorative justice* Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri: Demi Mewujudkan Keadilan Substantif, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 232.

13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

14 Barda Nawawi Arief, 2010, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Semarang : Pustaka Magister, hlm. 3-4.

15 Achmad Rosman, 2016, Alternative Dispute Resolution, Malang : Setara Press, hlm. 7.

Salah satu bentuk dari ADR ini adalah mediasi yang mana dalam sistem peradilan pidana disebut dengan mediasi penal, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi penal ini memiliki manfaat bagi kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan keuntungan tersendiri kepada pelaku dan korban. Adapun data tindak pidana yang selesai melalui mekanisme ADR di Satuan Reskrim Kepolisian Resor Parepare pada tahun 2018 berjumlah 80 Kasus, 2019 berjumlah 122 kasus dan tahun 2021 berjumlah 73 kasus.

Kota Pare-Pare sebagai salah satu dari 24 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, secara geografis terletak di ujung selatan pulau Sulawesi membujur dari Utara ke Selatan tepatnya terletak pada posisi 4°01'0" Lintang Utara dan 119°25'0 Bujur Timur. Dengan luas wilayah kota Parepare secara keseluruhan 99,33 km<sup>2</sup> dan dihuni penduduk kurang lebih 118.842 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk di kota Pare-Pare maka tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana bisa saja terjadi. Kepolisian Resor Pare-Pare beralamat di Jalan Andi Mappatola Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan, Kepolisian Resor Pare-Pare memiliki jumlah Personil sebanyak 448 Personil yang terdiri dari 406 Personil Polisi Laki-Laki, 30 Personil Polisi Perempuan, serta 12 Orang Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Di Kepolisian Resor Pare-Pare Memiliki 4 Polsek (Kepolisian Sektor) yang terdiri dari Kepolisian Sektor Ujung, Kepolisian Sektor Sorean, Kepolisian Sektor Bacukiki, Kepolisian Sektor Pelabuhan Nusantara serta memiliki 12 Satuan Fungsi yaitu : Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas (Lantas), Satuan Informatika (IT), Satuan Reskrim, Satuan Tahanan dan

Titipan (TAHTI), Satuan Pembinaan Masyarakat dan Penyuluhan (BINMAS), Satuan Reserse Narkoba (Resnarkoba), Bagian Operasional (BAG OPS), Bagian Sumber Daya Manusia (SDM), Bagian Logistik (BAG LOG), Seksi Keuangan (SIE KEU), Seksi Pengawasan (SIE PROPAM).

Kepolisian Resort Kota Pare-Pare dalam mempermudah aduan warga atas berbagai kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan kriminalitas, kini telah mengaktifkan layanan call center untuk mempermudah masyarakat melakukan pengaduan.

Kepolisian Resor Pare-Pare Memiliki Ruangan Tahanan di dalam Polres sebanyak 5 Ruangan dengan ukuran setiap ruangan sebesar 4x6 meter yang dapat menampung Kapasitas sampai 5 orang setiap ruangan dan dipisahkan ruangan antara tahanan perempuan dan tahanan laki-laki, sedangkan di Kepolisian Sektor (Polsek) masing-masing memiliki 2 ruang tahanan dengan ukuran 4x6 meter dan pisahkan tahanan perempuan dan tahanan laki-laki. Kepolitan Resort Pare-pare memiliki 29 Orang Tahanan yang terdiri dari 26 Tahanan laki-laki dan 3 orang tahanan perempuan, oleh sebab itu mediasi sangat diperlukan untuk penyelesaian perkara di Kepolisian Resort Pare-Pare ditinjau dari menumpuknya berkas perkara serta ruang tahanan di Kepolisian Resort Pare-Pare tidak memadai untuk menampung jumlah tahanan dalam skala besar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik postulat hukum mengenai permasalahan hukum (*legal issue*) yang ada. Oleh karna itu guna menjawab permasalahan hukum yang ada, penulis mengajukan penelitian yang

berjudul : “ **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI MEDIASI DI KEPOLISIAN RESOR PARE** ”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah proses penyelesaian masalah tindak pidana ringan melalui mediasi di Kepolisian Resor Pare-Pare?
2. Faktor apakah yang menghambat penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi di Kepolisian Resor Pare-Pare?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian masalah tindak pidana ringan melalui mediasi di Kepolisian Resor Pare-Pare
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang menghambat penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi di Kepolisian Resor Pare-Pare.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoretis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memperluas wacana dan sebagai kontribusi teoritis terhadap ilmu hukum.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Akademisi  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar, pedoman serta informasi riil terkait penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui proses mediasi;

b. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat mengenai penerapan penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui proses mediasi, penelitian ini pula dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus yang termasuk dalam tindak pidana ringan yang terjadi dalam dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus tersebut dapat diberikan jalan keluar dan/atau dapat diatasi.

UNIVERSITAS

**BOSOWA**





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tugas Pokok Kepolisian**

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.<sup>16</sup>

Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam

Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis Kepolisian untuk kepentingan tugas Polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas Polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan Negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan

---

<sup>16</sup> Bisri Ilham, Sisten Hukum Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, hlm. 32.

Negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
  - e. menghormati hak azasi manusia.

## **B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *delictum*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Teguh Prasetyo.2011, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali, Jakarta, hlm 47

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>18</sup> Secara yuridis tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilanggar oleh undang-undang dari beberapa definisi tindak pidana diketahui pada dasarnya adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial hingga masyarakat menentangnya.<sup>19</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur Objektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat dimuka umum atau "*openbaar*". Sedangkan Unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>20</sup>

---

18 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 22

19 Hari Saherodji, 1980, Pokok-Pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm 12

20 IsmuGunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Ed 1, Kencana, Jakarta, hlm 37

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.<sup>21</sup>

Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana adalah:<sup>22</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
5. Unsur melawan hukum subyektif.

### **C. Pengertian Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Ringan**

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.<sup>23</sup> Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

---

21 Ibid ,hlm 42

22 Moeljatno, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, hlm 63

23 Yahya Harahap. 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 99.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP tindak pidana ringan yaitu : Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), juga termasuk wewenang pemeriksaan tindak pidana ringan (tipiring) (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan**

Berdasarkan uraian pengertian Tindak Pidana Ringan di atas, Penulis menemukan beberapa jenis-jenis yang dapat dikategorikan Tindak Pidana Ringan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

- a. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 KUHP) Barangsiapa dengan sengaja menganggu ketertiban umum dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda berbahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).
- b. Mengganggu rapat umum (Pasal 174 KUHP) Barangsiapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).
- c. Membuat gaduh pertemuan Agama (Pasal 176 KUHP) Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).
- d. Merintang jalan (Pasal 178 KUHP) Barangsiapa dengan sengaja merintang atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling



lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

- e. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217 KUHP)  
Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah perintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).
- f. Merusak surat maklumat (Pasal 219 KUHP )  
Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).
- g. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 ayat (4) KUHP)  
Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.800 (seribu delapan ratus rupiah).
- h. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 ayat (1) KUHP).  
Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
  - 1) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyekiti hewan atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
  - 2) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipelihara.
- i. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP)  
Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).
- j. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 ayat (1) KUHP).  
Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan

pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).

- k. Karena Kelalaiannya/kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 ayat (1) KUHP).

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau ditemukannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah).

- l. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP ).

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).

- m. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP ).

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pula dengan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

- n. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP).

Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

- o. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP).

Jika perbuatan yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari pada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

- p. Pengerusakan Ringan (Pasal 407 ayat (1) dan Pasal 497 ).

Pasal 407 ayat (1) “jika harga kerugian tidak lebih dari Rp.25 (dua puluh lima rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah)”. Pasal 497 “diancam dengan pidana denda paling tinggi Rp. 375 (tiga rtus tujuh puluh lima rupiah) :

- 1) barang siapa dijalan umum atau dipinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api atau tanpa perlu menembakan senjata api;
- 2) barang siapa melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan-bahan menyala.

## D. Dasar Hukum Tindak Pidana Ringan

### 1) KUHAP

Dasar hukum tindak pidana ringan diatur dalam bab ke Enam Paragraf 1

Pasal 205-209 KUHAP sebagai berikut :

Pasal 205 KUHAP :

- (1) Yang diperiksa menurut pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Pasal 206 KUHAP :

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Pasal 207 KUHAP :

- (1) a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan;  
b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
- (2) a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.  
b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 208 KUHAP :

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

Pasal 209 KUHAP :

- 1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
- 2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 Tahun 2012

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan.

Pasal 1,

kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah.

Pasal 2

ayat (2), apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

### Pasal 3

tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Perma ini memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus Nenek Rasminah, pencurian piring yang sampai kasasi. "Jadi tidak usah lagi gonjang-ganjing mengenai kasus anak yang mencuri sendal dan nenek yang mencuri piring sampai berlarut-larut, tetapi satu hari bisa selesai.

### 3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

#### Pasal 12

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

##### a. Material, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak (pelapor dan terlapor) yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas:
  - a) pada pelaku:
    - 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
    - 2) pelaku bukan residivis;
  - b) pada tindak pidana dalam proses:
    - 1) penyelidikan; dan
    - 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

##### b. formil, meliputi:

- 1) surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) surat pernyataan perdamaian atau disebut akte *van dading* dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor,

- dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
- 3) berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
  - 4) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
  - 5) pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.
- 4) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorativeJustice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana,

Surat Edaran Kapolri bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan *restorative justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Surat edaran Kapolri tentang Restorative Justice inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restorative(*restorative justice*) di Lingkungan Polri.

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, diatur Pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorativejustice*, diantaranya sebagai berikut :

- Terpenuhi syarat materil, yaitu :



1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
4. Prinsip pembatas;
  - Pada pelaku : Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzetalsoogmerk*); dan Pelaku buka residivis.
  - Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
- Terpenuhi syarat formil, yaitu :
  1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor);
  2. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;
  3. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
  4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*);
  5. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
  6. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorativejustice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan melalui mediasi sesuai dengan

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni :

- 1) Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani diatas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).
- 2) Permohonan perdamaian setelah memenuhi persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atas penyidik untuk mendapat persetujuan;

- 3) Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- 4) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak terlibat;
- 5) Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk penghentian perkara;
- 6) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan;
- 7) Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- 8) Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*;
- 9) Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditanda tangani oleh :
  - Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
  - Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;



- Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
- 10) Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditanda tangani oleh :
- Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
  - Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
  - Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
- 11) Mencatat pada buku register B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

## **E. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Non Litigasi**

### **1. Pengertian Litigasi Dan Non Litigasi**

#### **a. Litigasi**

Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Dimana dalam hal penyelesaian tindak pidana dilaksanakan pada Pengadilan Negeri berada pada lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan: “*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*”.

#### **b. Non Litigasi**

Non Litigasi merupakan penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan. Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal

dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan.

## 2. Penyelesaian Perkara Melalui Non Litigasi

Adapun jenis-jenis Penyelesaian perkara di luar pengadilan (non litigasi) terdiri dari:

### a. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu bentuk APS yang mirip dengan mediasi namun memiliki perbedaan yang mencolok. Perbedaan tersebut terletak pada fungsi dan kewenangannya. Pada faktor fungsinya arbitrase diberikan kewenangan penuh oleh pihak untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan dari sisi wewenangnya arbiter berwenang mengambil keputusan yang lazim disebut dengan *award*. Sifat putusannya pun langsung akhir dan mengikat kepada para pihak.<sup>24</sup>

### b. Negosiasi

Negosiasi merupakan cara untuk penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang

---

<sup>24</sup> NurnaningsihAmriani, 2011, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 21

hasilnya oleh para pihak tersebut. Adapaun perbedaan mencolok antara negosiasi dengan mediasi dan juga arbitrase, dimana negosiasi menjadi sarana bagi para pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase).<sup>25</sup>

#### c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan tahapan lanjutan dari proses mediasi. Orang yang melakukan konsiliasi disebut dengan konsiliator, yang mana tugasnya ialah menyusun dan merumuskan resolusi kepada para pihak. Resolusi yang ditawarkan oleh konsiliator apabila disetujui, maka resolusi/kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak.

Kesamaan cara kerja antara konsiliasi dan mediasi membuat banyak orang bingung untuk membedakannya. Adapun perbedaan yang mencolok adalah rekomendasi yang diberikan pihak ketiga (konsiliator) kepada para pihak yang bersengketa hanya ada dalam konsiliasi, sedangkan mediasi hanya membimbing untuk mencapai suatu kesepakatan.<sup>26</sup>

#### d. Mediasi

Salah satu upaya penengahan sengketa antara pihak dalam hukum, biasa disebut dengan mediasi. Upaya tersebut merupakan salah satu langkah penyelesaian perkara antara dua pihak ataupun lebih melalui metode musyawarah maupun mufakat. Musyawarah tersebut dibantu pihak netral yang

---

<sup>25</sup> Ibid., hlm 23

<sup>26</sup> Ibid., hlm 34

tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara yang diperselisihkan.<sup>27</sup> Pihak ketiga yang dimaksud adalah seorang mediator yang memiliki keahlian khusus untuk proses litigasi dan mediator individu dalam proses non litigasi. Peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak pada salah satu pihak dalam menyelesaikan sengketa. Keberhasilan proses mediasi dapat dicapai apabila para pihak memiliki posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan.

### 3. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin *Mediare* yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.<sup>28</sup> Menurut Muzlih MZ sebagaimana dikutip Ridwan Mansyur, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak- pihak yang bertikai untuk memuaskan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).<sup>29</sup>

Mediasi pada perkara pidana dikenal dengan istilah mediasi penal. Konsep mediasi penal di kalangan Internasional dikenal pertama kali di Kitchener-

---

27 Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo, Jakarta hlm 12

28 Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Cet I, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

29 Ridwan Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm. 137.

Ontario, Kanada pada tahun 1974. Program ini selanjutnya menyebar ke Amerika Serikat, Inggris, dan Negara-negara lain di Eropa. Di Amerika Serikat, mediasi penal pertama kali berlangsung di Elkhart-Indiana. Sedangkan di Inggris, mediasi penal ini dipraktikkan *The Exeter Youth Support Team* pada tahun 1979. Pada awalnya, mediasi penal dipakai untuk menyelesaikan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak (*youth offenders*). Namun metode ini kemudian juga dipakai untuk menangani kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Bahkan menurut Barda Nawawi Arief, metode mediasi penal juga dapat diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana atau semua tipe tindak pidana. Mediasi penal sebagai instrument dari *restorative justice* dikenal berbagai istilah yang berbeda. Terminologi yang paling awal yang dikenal adalah *Victim-Offender Reconciliation Program*. Istilah ini jarang dipakai karena banyak pakar menilai penggunaan istilah rekonsiliasi tidak cocok karena terlalu agamis dan tidak menggambarkan proses perdamaian. Istilah yang lebih banyak digunakan selanjutnya adalah *Victim-Offender Mediation* (Mediasi antara Korban dan Pelaku). Adapun istilah *penal mediation* dipakai karena mediasi digunakan untuk mendamaikan perkara pidana, bukan karena perkara perdata yang biasanya menjadi fungsi mediasi. Istilah mediasi penal ini di Belanda dikenal dengan *strafbemiddeling* sedangkan di Perancis istilah ini dikenal dengan *de mediation penale*.<sup>30</sup>

---

30 Hani BarizatulBaroroh, 2012, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 196. Diakses dari [Ejournal.uin-suka.ac.id](http://Ejournal.uin-suka.ac.id) pada tanggal 15 Juni 2019.

Mediasi Penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der Außergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis). Menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) Mediasi Penal (*penalmediation*) adalah “Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”.<sup>31</sup> Sejalan dengan itu Martin Wright mengartikan Mediasi penal sebagai :

*“a process in which victim(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to-face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities”*.<sup>32</sup>

Pengertian tersebut dapat diterjemahkan bahwa suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Mediasi Penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai

---

31 Ibid.,

32 Martin Wright dalam Marc Groenhuijsen, 1999, *Victim-Offender-Mediation: Legal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions*, Leuven, hlm. 1.

asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>33</sup> Adapun ide dan prinsip dari *Mediasi Penal*, adalah :<sup>34</sup>

1. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*) : Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses (*Process Orientation/Prozessorientierung*) : Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya.
3. Proses informal (*Informal Proceeding/Informalität*) : Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation-Parteiautonomie/Subjektivierung*) : Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat, mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

---

33 Ibid.,

34 Tesis I Made Agus MahendraIswara, *Mediasi Penal Penerapan Asas-Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Universitas Indonesia.

Pihak yang terlibat dalam proses mediasi adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa, sehingga dalam proses mediasi pihak yang terlibat hanya bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengampilan keputusan. Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi, yaitu :

1. Kepala Desa
2. RT/RW
3. Tokoh-tokoh adat pada daerah masing-masing
4. Kepolisian
5. Advokat atau akademisi hukum
6. Lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN)

Adapun beberapa proses penyelesaian mediasi, diantaranya :

1. Memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa;
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi;
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa;
4. Menyusun rencana mediasi;
5. Membangun kepercayaan dan kerjasama antara para pihak;
6. Memulai sidang mediasi;
7. Merumuskan masalah-maslaah dan menyusun agenda;
8. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak;
9. Mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa;
10. Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa;



11. Proses tawar menawar; dan
12. Mencapai penyelesaian formal.

Selain beberapa hal yang telah disebutkan diatas terdapat juga proses yang lebih singkat, yaitu :<sup>35</sup>

1. Bekerja dengan pihak yang terlibat konflik secara terpisah;
2. Menilai dan mengatur pertemuan bersama;
3. Mengatur lingkungan mediasi, menggali dan membahas masalah;
4. Membangun kesepakatan dan hubungan; dan
5. Menutup masalah dan mempertegas kesepakatan.

#### **F. Kewenangan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi**

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peran Kepolisian. Kepolisian dalam menegakkan hukum pidana memiliki kewenangan diskresi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) yang menyebutkan bahwa “(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri; (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Dalam penjelasan Pasal 18 UU polri, Polri selaku pengayom, peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu dikembangkan melalui pematapan

---

<sup>35</sup> John Crawley dan Katherine Graham., *MediatonFor Managers Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Kembali Hubungan di Tempat Kerja*, Terjemahan Sudarmaji, PT Bhuana Ilmu Populer (kelompok grsmedia), Jakarta, 2006, Hlm 104

kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri untuk kepentingan umum, sehingga upaya perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan itu, maka praktek Kepolisian selama ini yang tidak melakukan penyidikan perkara yang serba ringan sifatnya demi kepentingan umum dapat dipandang sebagai upaya pengayoman, sehingga dapat terus berlangsung. Termasuk pula dalam hal ini peranan pembina fungsi Kepolisian yang tumbuh dan berkembang secara sosiologis dalam tata kehidupan masyarakat, maka Ketentuan diskresi kepolisian sebagaimana disebutkan dalam UU Polri di atas telah memberi kewenangan kepada kepolisian dalam proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (*discretion*).

Hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

Lembaga Kepolisian memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pengayoman (perlindungan), fungsi pelayanan dan fungsi penegakan hukum. Dalam hal pelaksanaan fungsi penegakan hukum lembaga ini sangat terikat dengan prosedural yang telah ditetapkan, baik dalam perundang-undangan organiknya, maupun dalam hukum acara pidana yang berlaku umum serta keterikatan yang

kuat pula dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan institusi (keputusan atau pedoman atau surat perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia).<sup>36</sup>

Kepolisian yang merupakan sub sistem peradilan pidana tingkat pertama merespon adanya issue keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, keduanya merupakan pengaturan terkait dengan *restorative justice* di Kepolisian.

Sebagai sub sistem peradilan pidana, Kepolisian menanggapi *restorative justice* sebagai sebuah upaya penyelesaian konflik di tahap pertama. Dengan harapan tidak akan banyak perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat Kepolisian antara pelaku dan korban serta masyarakat.

Ada 2 (dua) mediasi penal di lingkungan Kepolisian yang dilakukan oleh penyidik sebagai mediatomya dan yang dilakukan dengan bantuan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) sebagai mediatomya. Pertimbangan Kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mediasi penal sifatnya fleksibel dan kasuistis.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> S. Sahabudin, "Karakteristik Hukum Otonom dan Implikasinya di Indonesia (Model Penegakan Hukum Prosedural Pada Sistem Peradilan Pidana)", *Wajah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, (Oktober 2017): Hlm 116.

<sup>37</sup> Edwin Apriyanto *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13/No. 1/April 2016, Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang, hlm 61

Pelaksanaan mediasi penal oleh penyidik Kepolisian pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

No. Pol. : B/3022/ XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri meskipun sifatnya Parsial dan hal tersebut bukan suatu keharusan dan merupakan bentuk kebijakan hukum penyidik kaitannya dengan kewenangan melakukan Diskresi. Pada intinya prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka penyidik tetap harus melanjutkan proses penyidikan perkara tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional<sup>38</sup>

Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, merupakan aturan mengenai penyidikan tindak pidana, tentu saja didalamnya akan lebih banyak mengatur tentang pelaku, karena penyidikan dilakukan untuk menemukan tersangka, pelaku tindak pidana. Akan tetapi ketika ada pengaturan *restorative justice* di dalamnya, tentu tujuannya sudah bertambah, tidak saja menemukan tersangka lalu melakukan proses penegakan hukum melainkan ada hal baru yang dapat dilakukan dalam proses penegakan hukum

---

<sup>38</sup> *Ibid*

yaitu melibatkan korban sebagai pihak yang dapat menentukan keadilan mana yang ingin diperoleh, bukan hanya sebagai saksi.

Dalam Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana) menyatakan bahwa prinsip *restorative justice* merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Surat Edaran juga menganggap bahwa *restorative justice* adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban. Melihat prinsip *restorative justice* yang dianut oleh Surat Edaran tersebut, maka dapat diketahui bahwa Surat Edaran menginginkan *restorative justice* sebagai salah satu model penyelesaian perkara yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian. Yaitu dengan cara memulihkan keseimbangan yang sebelumnya telah dirusak oleh perilaku pelaku. Pengembalian kerusakan bisa berupa ganti rugi yang diberikan kepada korban<sup>39</sup>

Dalam Surat Edaran juga disebutkan bahwa penerapan prinsip *restorative justice* dalam konsep penyidikan dan penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, melainkan lebih luas pada

---

<sup>39</sup> Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa (2021) Telaah Yuridis terhadap Pengaturan *Restorative justice* di Kepolisian, wajah hukum Volume 5(2) hlm 564

pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Hal itu dilakukan dengan upaya melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik atau penyidik sebagai mediator.<sup>40</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan Penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP disebutkan bahwa, “Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Sedangkan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

---

<sup>40</sup>*Ibid*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau *socio-legal research* yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum berbasis perkembangan *socio legal research*. Meskipun *socio legal study* sangat erat kaitannya dengan kajian sosiologi hukum. *socio legal study* merupakan studi hukum interdisipliner maupun salah satu pendekatan dari penelitian hukum yang bahkan terkesan bertolak belakang sekali dari kajian hukum yang sifatnya doktrinal.<sup>41</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada wilayah Kota Parepare, sehingga akan memudahkan untuk melakukan penelitian.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari responden yang dipilih secara *purposive* di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi dokumen tertulis yang ditemukan di lokasi penelitian dan memiliki relevansi dengan objek penelitian dan data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai data primer

---

41 Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum, Mitra Buana Media, Yogyakarta. Hlm 182.

atau data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

#### **D. Pengumpulan Data**

1. Wawancara, yaitu dialog langsung berupa tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.
2. Dokumentasi atau disebut juga studi pustaka (*libraryresearch*), dengan melakukan pencatatan data secara langsung dari dokumen yang isinya berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, hasil seminar, dan situs internet.

#### **E. Populasi dan Sampel**

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan rumusan masalah ini, yaitu Kepolisian Resor Pare-Pare.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposivesampling*, yaitu penarikan sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu. Jumlah sampel 5 yang ditetapkan secara *purposive* dengan data yang terhimpun pada Kepolisian Resor Parepare.

#### **F. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan



metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindari kesalahan dalam proses analisis data. Hasil yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Di Kepolisian Resor Pare-Pare

Tindak pidana ringan (Tipiring) Merupakan suatu tindak pidana yang sifatnya tidak terlalu berbahaya atau dapat dikategorikan tindakan yang bersifat ringan. Tindak pidana ini bukan hanya menjadi suatu pelanggaran saja namun juga dapat mencakup kejahatan ringan yang tertulis pada buku II KHUP yang terdiri dari, penghinaan ringan, penganiyaan hewan ringan, penganiyaa ringan, penggalapan ringan, pencurian ringan, penipuan ringan, penadahan dan perusakan ringan.

Dalam sistem peradilan pidana terdapat 4 komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan, diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*. sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana.

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Selanjutnya menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori

tentang pemidanaan. Tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Pada kerangka ini harus dimaknai bahwa, keadilan restoratif memfokuskan diri pada kejahatan (*crime*) sebagai kerugian/kerusakan, dan keadilan (*justice*) merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Dalam hal ini tujuan sistem peradilan pidana yaitu, jangka pendek sosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Dalam penegakan hukum pidana seorang dapat di diterapkan penegakan hukum jika pada segala unsur-unsur pidana terpenuhi padanya, pada tindak pidana ringan yang dikategorikan pada seseorang juga harus memenuhi segala ketentuan yang terdapat pada unsur-unsur yang ada pada tindak pidana ringan Walaupun penegakan hukum yang dimaksud, dapat diterapkan berbeda dengan tindak pidana pada umumnya (bukan termasuk tindak pidana ringan).

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tata cara dalam menangani tindak pidana ringan khususnya di wilayah yurisdiksi Kepolisian Resor Pare-pare menggunakan sistem pendekatan *restorative justice*, jika kaitannya pada tindak pidana ringan yang segala unsur-unsur kriteria tindak pidana terpenuhi, dengan bisa melakukan suatu perdamaian antara para pihak (pelaku dan korban). Prosedur penyelesaian tindak pidana ringan tetap tidak dapat terlepas dari konsep-konsep dasar dari metode pendekatan *restorative justice*.

Selanjutnya penulis akan memaparkan data terkait tindak pidana ringan pada kepolisian resor pare-pare yaitu:

Tabel 1.

Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resor Pare-Pare  
Pada Tahun 2018 sampai dengan 2020

No	Tahun	Jenis tindak pidana ringan								Jumlah
		Penghinaan	Pencurian bisasa	Penganiyayaan biasa	Pencemaran nama baik	Pengrusakan	Miras	Perlindungan anak	penipuan	
1	2018	3	1	3	1	2	2	1	-	13
2	2019	3	1	5	-	1	-	-	2	12
3	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber :Satuan Reskrim Kepolisian Resor Pare-Pare

Dari table 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak pidana ringan pada tahun 2018 terdapat 13 kasus, dan pada tahun 2019 terdapat sedikit penurunan kasus dari tahun sebelumnya yaitu hanya 12 kasus, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis yaitu tidak terdapat satu kasus pun.

Table 2.

Penyelesaian Non Litigasi Tindak Pidana Ringan  
Di Kepolisian Resor Pare-Pare

No	Tahun	Penyelesaian dengan non litigasi	Penyelesaian dengan litigasi
1	2018	9	4
2	2019	6	6
3	2020	-	-

Sumber : Satuan Reskrim Kepolisian Resor Pare-Pare

Dari table 2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak pidana ringan pada tahun 2018 dengan penyelesaian secara litigasi sebanyak 4 kasus dan dengan

cara non litigasi sebanyak 9 kasus, pada tahun 2019 terdapat 6 kasus dengan cara penyelesaian menggunakan jalur litigasi, dan 6 kasus dengan cara non litigasi.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kepolisian Resor Pare-Pare, penulis mendapatkan informasi dari Brigpol Ismail Anwar pada (19 september 2021) menerangkan, penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) melalui mediasi di Kepolisian Resor Pare-Pare mengutamakan Rj (*restorative justice*) mengutamakan penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) secara kekeluargaan, diluar pengadilan (non Litigasi ).

Hal-hal yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Pare-Pare untuk mencapai mediasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Laporan Polisi yang dibuat di Kepolisian Resort Pare-Pare dengan nomor LP/545/XI/TUK.7.1.3./2019/POLDA SULSEL/RES. PARE-PARE. Dengan atas nama pelapor Ardiansyah Mappiare Nomor Identitas KTP 7372020308970003, tempat tanggal lahir Pare-Pare 03 Agustus 1997, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta yang beralamat di Jalan Panca Marga Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Pare-Pare. Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK. Dengan melaporkan atas nama Riswan, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Jompie Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Pare-Pare. Adapun Saksinya atas nama Innah, Umur 21 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta beralama di Jalan Abu Bakar Lambogo Kel. Ujung Lare Kec. Soreang Kota Pare-Pare dilaporkan pada hari selasa tanggal 05 November 2019, Pukul 22.30 Wita dan diketahui oleh Kepala Kepolisian Resort Pare-Pare (KA SPK).

2. Setelah Adanya laporan Polisi diatas Kasus tersebut di lanjutkan dan penyidik membuat surat perintah penyidikan dengan nomor : SP.Sidik/1-a/I/HUK.6.6.2020/Sabhara. Dan diperintahkan kepada Aiptu Mansyur J.SH, NRP 72070678 dan Brigpol Ismail Anwar, NRP 87100365 untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan perkara tindak pidana penganiayaan ringan yang terjadi pada hari selasa tanggal 5 November 2019. Skitar pukul 17.00 Wita di Jalan Andi Makkasau Kel. Ujung Sabang Kec. Ujung Kota Pare-Pare diwilayah hukum Kota Pare-Pare sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 Ayat (1) KUHPidana.
3. Penyidik membuat Surat Perintah Panggilan Pertama terhadap Saksi dengan nomor surat Nomor : S.pgl/I/II/2020/Sabhara, Atas nama Sahril, Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di Jalan Pattukku Kec. Soreang Kota Pare-Pare. Surat Perintah Panggilan Kedua terhadap tersangka dengan nomor surat S.pgl/2/II/2020/Sabhara. Atas nama Riswan Sakti alias Riswan alias Ciwan Bin M. Nasir.Umur 23 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Jumpie Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Pare-Pare.
4. Setelah terpenuhnya surat panggilan terhadap saksi dan tersangka, maka penyidik membuat berita acara pemeriksaan cepat. Terhadap saksi dan tersangka.
5. Setelah adanya hasil Visum dengan nomor : 827/RSF/VER/S/XI/2019, pada hari Selasa Tanggal 5 November 2019 penyidik bertindak sebagai mediator mempertemukan antara korban dan tersangka.

6. Setelah adanya kesepakatan antara tersangka dan korban untuk berdamai maka penyidik membuat surat pernyataan damai dengan Pihak Pertama adalah Pelapor (Korban) Ardiansyah Mappiare Nomor Identitas KTP 7372020308970003, tempat tanggal lahir Pare-Pare 03 Agustus 1997, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta yang beralamat di Jalan Panca Marga Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Pare-Pare dan Pihak Kedua adalah terlapor atas nama Riswan Sakti alias Riswan alias Ciwan Bin M. Nasir. Umur 23 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Jompie Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Pare-Pare. Dengan isi surat pernyataan persetujuan perdamaian.

- Sebelum pernyataan ini dibuat terlebih dahulu perkara atau kasus ini dilaporkan di Kantor Polisi Polres Parepare dan sudah tahap proses penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/545/XI/TUK 7.1.3/2019/POLDA SULSEL/Polres Parepare, tanggal 05 November 2019.
- Saya Pihak Terlapor dengan rasa tulus memohon maaf kepada pihak pertama atas tindakan atau perlakuan yakni melakukan pemukulan kepada pihak pertama yang terjadi pada hari selasa tanggal 05 November 2019 sekitar jam 17.00 wita di parkir bank BCA jalan Andi Makkasau Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare.
- Saya pihak pertama dengan tulus menerima permohonan maaf pihak kedua karena sudah ada niat baiknya dan tidak akan menuntut dikemudian hari sehubungan dengan peristiwa tersebut karena permasalahan ini telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan (damai).

- Kami masing-masing menyatakan tidak ada rasa dendam sehubungan dengan peristiwa tersebut diatas dan berjanji tidak akan mengugkit permasalahan ini serta membuat permasalahan baru dengan sesama pihak serta menjalin lagi silaturahmi yang baik.
- Saya Pihak Pertama dan kedua bersedia bersedia dilaporkan di Kantor Polisi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila melakukan perbuatan lain yang melanggar hukum.
- Apabila dikemudian hari kami kedua belah pihak tidak mengindahkan/mengingkari pernyataan ini, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan aturan/hukum yang berlaku.

Ditandangani oleh pihak pelapor dan terlapor dan diketahui oleh Lurah Bukit Harapan.

7. Penyidik membuat surat permohonan tidak bersedia melanjutkan laporan keproses hukum atau tingkat Pengadilan Negeri yang ditujukan untuk Kapolres Pare-pare atau Kasat Sabhara. Dengan isi surat permohonan yang meminta peristiwa ini tidak dituntut lagi serta menyatakan laporan atau pengaduan dicabut dan dapat dihentikan penyidikannya dan tidak bersedia melanjutkan ketingkat persidangan atau Pengadilan Negeri serta akan diselesaikan secara kekeluargaan (damai). Yang ditanda tangani oleh Pelapor/Korban atas nama Ardiansyah Mappiare Alias Keke Bin Mappiare.

Pihak kepolisian sangat berperan dalam hal pengaplikasian pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan penegak hukum yang pertama kali



bersentuhan dengan pelaku dan juga korban dari suatu tindakan pidana ialah pihak kepolisian. Hal itu merujuk pada tugas dan wewenang kepolisian yang telah diamanatkan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui undang-undang itu pihak esensi pokok dari tugas kepolisian ialah mengayomi masyarakat, sehingga seharusnya ketika terjadi suatu peristiwa pidana yang penyelesaiannya masih dapat dilakukan melalui jalan musyawarah, perdamaian, alternative dispute resolution (bagian dari sistem *restorative justice*), maka pihak kepolisian sudah sepatutnya mengutamakan menerapkan penyelesaian-penyelesaian tindak pidana ringan yang demikian. Ketentuan itu sudah pastinya sesuai dengan tujuan dari teori kemanfaatan yang mengkaji dari esensi utama dari suatu penyelesaian tindak pidana.

Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum, Pada wawancara dengan Iptu Hasan Duna pada tanggal 25 September 2021 menjelaskan bahwa penyelesaian masalah tindak pidana ringan di Kepolisian Resor Parepare dengan mempertemukan kedua belah pihak antara korban dan terlapor, dan menjadi mediator dengan bersifat netral yang tidak memihak pada salah satu belah pihak, serta dengan menghadirkan keluarga dan pihak terkait seperti RT atau pun RW. Dan pada faktor yang kemudian menjadi pendukung terlaksananya mediasi pada tipiring di Kepolisian Resor Pare-Pare adalah mengedepankan aspek kemanusiaan,kekeluargaan tanpa

mengesampingkan dari pada tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan,kepastiandan manfaat hukum itu sendiri.

Faktor rasa silaturahmi dan kekeluargaan sangatlah penting dalam mengahapi banyak persoalan, pada tingkat persolan tindak pidana ringan pun faktor kekeluargaan dapat digunakan dalam proses adanya penyelesaian perkara dalam bentuk mediasi, sejalan dengan yang di ungkapkan brigpol ismail anwar bahwa Faktor yang mendukung terjadinya mediasi di Kepolisian Resor Pare-Pare karena adanya hubungan keluarga antara korban dan terlapor, bertetangga ataupun teman dekat, dan tetap menjaga hubungan silatuhrami antara terlapor dan korban.

Dalam penerapan pelaksanaan *restorative justice* pada Kepolisian Resor Pare-Pare menganggap telah berkesesuain dengan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dijelaskan pada angka 2 huruf (d) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana diuraikan bahwa menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyelidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem pengakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses.

## **B. Faktor Yang Menghambat Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi di Kepolisian Resor Pare-Pare**

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas hal ini jelas merupakan beban yang sangat susah dan begitu berat. Kejahatan dalam era modernisasi di Indonesia membawa implikasi bagi kerja Polisi. Yakni, polisi akan lebih besar lagi tanggung jawabnya mengamankan masyarakat dari berbagai kejahatan. Bentuk pengamanan ini bukan hanya dituntut dengan cepatnya penyelesaian perkara, dan bagaimana dalam proses penyelesaiannya, namun terlebih pada tuntutan hak-hak asasi manusia yang tidak bisa dilanggar.

Usaha dalam penanggulangan suatu Tindak Pidana, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat, aparat penegak hukum maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti apa yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin dihilangkan. Suatu tindak kejahatan atau kriminalitas sangat berpotensi akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat, begitupun juga dalam menghadapi proses penyelesaian tindak pidanaini, terkadang banyak Kendala-kendala yang kemudian menjadi penghambat terselesaikannya suatu kriminalisasi.

Dalam prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakteragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk

yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian.

Keadilanrestoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum

Setelah memaparkan bagaimana kemudian proses penerapan *Restorative justice* pada Kepolisian Resor Pare-pare, penulis selanjutnya memaparkan faktor-faktor yang dinilai menjadi suatu penghambat tidak terselesaikannya tindak pidana ringan dalam proses mediasi pada Polres Pare-pare.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polres Pare-pare, penulis mendapatkan data kasus tipiring yang kemudian belum terselesaikandi wilayah Pare-pare pada kurun waktu 2018 sampai 2019,Pada tahun 2018 terdapat 19 (Sembilan belas) kasus dan tidak terselesaikan terdapat 6 (enam) kasus, pada tahun 2019 terdapat 16 (enam belas) kasus dan 2 (dua) kasus yang kemudian belum terselesaikan, yang dapat dilihat pada table di bawah ini.

Table 3

NO	TANGGAL	NO & TGL LAPORAN POLISI	PERKARA & PASAL
1	1/19/2018	LP/24/I/2018/POLDA SULSEL/RES PAREPARE TGL 19-01-2018	PENGHINAAN RINGAN 315 KUHP
2	6/16/2018	LP/262/VI/2018/POLDA SULSEL/RES PAREPARE TGL 16-06-2018	PENGANIAYAAN RINGAN 352 KUHP
3	8/1/2018	LP/102/III/2018/POLDA SULSEL/RES PAREPARE TGL 04-03-2018	PENGANIAYAAN RINGAN 352 KUHP
4	8/20/2018	LP/221/IV/2017/POLDA SULSEL/RES PAREPARE TGL 27-04-2017	PENGHINAAN RINGAN 315 KUHP
5	8/20/2018	LP/367/VII/2018/POLDA SULSEL/RES PAREPARE TGL 30-06-2018	PENGANIAYAAN RINGAN 352 KUHP
6	11/16/2018	LP/109/X/2018/POLDA SULSEL/RES PAREPARE TGL 18-10-2018	PENGANIAYAAN RINGAN 352 KUHP
1	8/15/2019	LP/336/VII/TUK.7.1.3/2019/POLDA SULSEL/RES PAREPARE TGL 13-06-2019	PENGANIAYAAN RINGAN 352 KUHP
2	9/13/2019	LP/416/VIII/TUK.7.1.3/2019/POLDA SULSEL/RES PAREPARE TGL 28-08-2019	PENGANIAYAAN RINGAN 352 KUHP

Sumber :Kepolisian Resor Pare-Pare

Agar dapat mengetahui faktor penyebab timbulnya suatu permasalahan Bekaiatan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, dapat dilakukan pencarian data latar belakang terjadinya permasalahan itu sendiri. Sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak terselesaikannya tipiring dalam mediasi.

Adapun faktor yang menjadi penghambat penyelesaian tindak pidana ringan dalam mediasi yaitu :

1. Sikap pelaku yang tidak merasa bersalah;
2. Masih banyaknya masyarakat yang keberatan untuk memaafkan pelaku;
3. Ke 2 belah pihak pelapor/keluarga (korban) dan terlapor (pelaku) tidak bersepakat agar berdamai;

4. Kurangnya tokoh warga yang ingin ikut terlibat dalam merampungkan penyelesaian permasalahan
5. Pelaku keberatan untuk bertanggung jawab ataupun memberikan ganti rugi pada korban yang mendapatkan kerugian; dan
6. Adanya dendam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Hasan Duna pada (25 September 2021) diterangkan bahwa yang menjadi faktor penghambat terlaksananya mediasi di Kepolisian Resor Pare-Pare yaitu:

- 1) Tidak adanya saksi yang dengan suka rela memberikan kesaksian terhadap apa yang dia lihat dia rasakan dan dia ketahui, sehingga tidak terpenuhinya 2 alat bukti, dan
- 2) Gagalnya titik temu penyelesaian masalah pada saat mediasi antara 2 belah pihak sehingga kasus tersebut harus di selesaikan melalui Litigasi.

Hal tersebutlah yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice*, terutama hambatan sering terjadi pada waktu pemanggilan saksi-saksi serta semua pihak yang terkait dalam penyelesaian yang biasanya tidak bisa hadir pada saat yang telah ditentukan, Sulitnya penyidik mencari saksi dalam memberikan keterangan yang sekiranya dapat membantu pelaku, hal ini terjadi karena masyarakat enggan untuk tahu serta tidak mau untuk menyampaikan apa yang ia ketahui tentang kasus yang telah terjadi.

Keterangan saksi sangatlah diperlukan salah satunya dalam melakukan gelar perkara, penyidik yang kemudian sebelum melakukan suatu tindakan *restorative justice*, penyidik tidak hanya menerima laporan saja kemudian menetapkan

adanya tindakan pidana yang dilakukan seseorang, namun juga harus mencari alat bukti agar dalam penetapan terdakwa dapat terpenuhinya bukti permulaan yang cukup.

Pada Keputusan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Keputusan tersebut menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 21, bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan, Penggunaan Laporan Polisi sebagai salah satu jenis bukti permulaan yang cukup tidak dapat dipertahankan lagi karena sangat dimungkinkan laporan polisi bersifat *testimonium de auditu*, dan terkendala dengan azas *Unus testis nulus testis*.

Kendala yang kemudian juga hadir ialah dalam konsep pemahaman masyarakat sangat memiliki fungsi yang besar bagi masyarakat yaitu menjadi landasan dari manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak serta menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Pandangan masyarakat terhadap *Restorative Justice* cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam serta masyarakat yang berkonflik dengan hukum dan hal ini membuat sikap korban serta keluarganya masih ingin melakukan pembalasan bagi pelaku yakni dengan cara memberikan hukuman/pidana. Pandangan masyarakat dan sikap keluarga korban yang beranggapan bahwa adanya penerapan *Restorative justice* hanya akan membebaskan anak dari tanggung jawab atas perbuatannya. Masyarakat belum sepenuhnya memahami keberadaan upaya mediasi dengan menghendaki perdamaian serta menghasilkan

titik keadilan bagi kedua belah pihak menjadikan hambatan bagi Kepolisian Resor Pare-Pare dalam menerapkan *Restorative Justice*.

Perkara tindak pidana ringan, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum demi hukum menyerahkan berkas perkara, barang bukti, saksi, dan terdakwa ke pengadilan”. Jadi sebenarnya upaya-upaya pembedaan penyelesaian hukum tindak pidana ringan telah dilakukan oleh pihak Kepolisian. Melihat Hasil wawancara brigpol Ismail Anwar pada 26 September 2021 yang juga menjelaskan bahwa faktor yang menghambat juga biasanya karena Ketika terjadinya mediasi dikarenakan pada pelapor yang memiliki dendam, sudah pernah adanya mediasi sebelum membuat laporan polisi, namun kejadian yang sama terjadi kembali. Melihat dari keteranganam tersebut jelas *restorative justice* sangat sulit dilakukan kembali.

Jika kemudian pada penerapan *restorative justice* tidak berjalan lancar atau tidak berhasil, maka tahap satu-satunya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan dan terciptanya keadilan adalah melalui jalur pengadilan saja, sesuai yang dijalankan dalam Kepolisian Resor Pare-Pare, yang dapat dilihat dalam wawancara Iptu Hasan Duna dan Brigpol Ismail Anwar, yang menjelaskan apabila mediasi gagal atau tidak tercapai maka harus dilanjutkan ke pengadilan sebagai upaya tersakhir dan untuk memperoleh kepastian hukum.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 2 (dua) hal, sebagai berikut

1. Proses penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui non litigasi di Kepolisian Resor Pare-Pare. Dari data yang diperoleh pada tahun 2018 dengan jumlah 13 kasus, dengan penyelesaian 9 kasus secara non litigasi, dan tahun 2019 yang terdapat 12 kasus dengan 6 kasus yang diselesaikan secara non litigasi, telah sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, penyelesaian tindak pidana ringan dalam Kepolisian Resor Pare-Pare mengutamakan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengutamakan penyelesaian secara Kekeluargaan, diluar pengadilan (*Non Litigasi*) Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resor Parepare dengan mempertemukan kedua bela pihak antara korban dan terlapor, dan menjadi mediator yang bersifat netral dan tidak memihak dari salah satu bela pihak, menghadirkan keluarga dan pihak terkait seperti RT atau RW, dengan mengedepankan aspek kemanusiaan,kekeluargaan tanpa mengesampingkan dari pada tujuan hukum yaitu untuk keadilan,kepastian hukum dan manfaat hukum itu sendiri
2. Faktor yang menghambat terlaksananya mediasi berupa, tidak adanya saksi yang dengan suka rela memberikan kesaksian terhadap apa yang dia lihat dia rasakan dan dia ketahui, sehingga tidak terpenuhinya 2 alat bukti yang sah,

dan gagalnya titik temu penyelesaian masalah pada saat mediasi antara 2 (dua) belah pihak, pelapor memiliki dendam, yang sebelumnya sudah pernah di mediasi sebelum membuat laporan polisi, namun kejadian yang sama terulang kembali, sehingga kasus tersebut harus di selesaikan melalui Litigasi.

## **B. Saran**

1. Hendaknya dalam penerapan mediasi pada penyelesaian tindak pidana ringan terdapat suatu tenggang waktu dalam menyelesaikan suatu perkara, Dengan melihat proses yang dilakukan Kepolisian Resor Pare-Pare sudah berjalan dengan sebagaimana adanya namun belum ada kejelasan akan waktu dalam mediasi harus diselesaikan, dari itu hendaknya melakukan Kembali peninjauan akan suatu batasan waktu dalam mediasi, agar suatu perkara tidak berlalurut-larut dan juga tidak terkesan terburu-buru.
2. Baiknya penyidik Kepolisian Resor Pare-Pare agar lebih meningkatkan sosialisasi akan pentingnya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian suatu tindak pidana, melihat dari kasus tindak pidana ringan yang terjadi pada Kepolisian Resor Pare-Pare masih ada Kendala yang dialami hingga terdapat beberapa kasus Tindak pidana Ringan tidak terselesaikan, Kepolisian Resor Pare-Pare harus juga memerhatikan masyarakatnya dalam melihat hukum serta penyelesaian hukum yang baik, agar pada korban dan pelaku tidak terdapat lagi dendam yang membuat tidak ada titik temu antara korban dan pelaku, dan masyarakat yang melihat kejadian tindak pidana tidak ada kecanggungan lagi dalam memberikan kesaksiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Achmad Rosman, 2016, *Alternative Dispute Resolution*, Malang : Setara Press.
- Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri: Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang : Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arief, 2011 *Tindak Pidana Mayantra; Perkembangan Kajian Cyber Cream di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Bandung: Lubuk Agung,
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum*, Mitra Buana Media, Yogyakarta.
- IsmuGunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ed 1, Kencana, Jakarta.
- John Crawley dan Katherine Graham., 2006 *Mediation For Managers Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Kembali Hubungan di Tempat Kerja*, Terjemahan Sudarmaji, PT Bhuana Ilmu Populer (kelompok grsmedia), Jakarta.
- Martin Wright dalam Marc Groenhuijsen, 1999, *Victim-Offender-Mediation: Legal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions*, Leuven.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, (2015), *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 5
- Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa.
- Suyono, Y. U. (2020), *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan*. *Jatiswara*, 35(3).
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Cet I, Kencana, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Teguh Prasetyo.2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali, Jakarta.
- Yahya Harahap. 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta.
- ZaeniAsyhadie, Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta.

#### **Makalah dan Jurnal :**

- Ahmad Ubbe, 2013, "*Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif*", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2, No. 2.
- Amanda, F. K., & Zubaidah, S. (2021). Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks): *CLAVIA: Journal of Law*, 19(1), 19-36.
- Andri Winjaya Laksana, 2017, "*Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1
- Edwin Apriyanto 2016, Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13/No. 1, Semarang

- Hani BarizatulBaroroh, 2012, "*Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Hidayatullah, 2012, "*Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM), Studi Kasus FKPM Di Kepolisian Resor Salatiga*" (Universitas Diponegoro), *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- I Made Agus MahendraIswara, *Mediasi Penal Penerapan Asas-Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Tesis. Universitas Indonesia.
- Muhammad Soma, 2013 "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 2.
- Nadyanti, D., KA, P. N., & Jayaputeri, T. (2018). *Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan. ADIL: Jurnal Hukum*, 9(2).
- Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa (2021) Telaah Yuridis terhadap Pengaturan *Restorative justice* di Kepolisian, wajah hukum Volume 5(2)
- Siti Zubaidah, 2019, *Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Kepolisian Resortabes Makassar)*, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, VOl 4, No. 2, hlm 172
- Sri Mulyani, 2016, "*Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Prespektif Restorative Justice*", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16, No.3.
- S. Sahabudin, 2017 "Karakteristik Hukum Otonom dan Implikasinya di Indonesia (Model Penegakan Hukum Prosedural Pada Sistem Peradilan Pidana)", *Wajah Hukum*, Volume 1 Nomor 1.
- ZennyRezaniaDewantary, 2016, "*Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*," *Varitas et Justitia*, Vol. 2, No. 2.

**Perundang-undangan :**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019  
Tentang Penyidikan Tindak Pidana.


Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang  
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan.

Surat Edaran SE/8/VII/2018 Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang  
Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  
Nomor 138.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana (KUHAP).



**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Sat Reskrim Kepolisian Resor Parepare Tanggal 14 September 2021



Sat Samapta Kepolisian Resor Parepare Tanggal 19 September 2021





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 21/FH-GPM/I/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
RINGAN MELALUI MEDIASI DI KEPOLISIAN  
RESOR PAREPARE**

Penulis: **SITI FATIMAH AZIZAH**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	19%

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA**  
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

Alamat:  
Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung I. Lt 6

**Makassar, 21 Januari 2022**

Phone: 0813-4271-7320  
Email :law@universitas.ac.id

**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**  
NIDN: 0924056801